



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat, dan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu, dan berkelanjutan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
12. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
13. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah.

14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
15. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Desa / Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan.
21. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin;
- b. memperkuat peran penduduk miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok penduduk miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu rumah tangga dan/atau keluarga miskin.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

- a. hak dan tanggung jawab penduduk miskin;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pelaku lembaga pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. kelembagaan;
- d. kriteria, pendataan, dan data;
- e. kebijakan, prioritas, strategi, dan program;
- f. koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- g. pengaduan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN

Bagian Kesatu

Hak Penduduk Miskin

Pasal 6

Penduduk miskin berhak :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua

Tanggung jawab Penduduk Miskin

Pasal 7

Penduduk miskin bertanggung jawab :

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya;
- e. memberikan data dan informasi yang benar yang diminta oleh Pemerintah Daerah terkait dengan kemiskinan; dan
- f. berpartisipasi untuk mengikuti program pengentasan kemiskinan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, PELAKU DUNIA USAHA, DAN PELAKU LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan pendataan masyarakat miskin secara berkelanjutan mulai dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun dan merealisasikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal;
 - c. menyusun dan merealisasikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal; dan
 - d. mengupayakan terpenuhinya hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tanggung jawab Masyarakat, Pelaku Dunia Usaha, dan Pelaku Lembaga Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.
- (2) Pelaku dunia usaha dan pelaku lembaga pendidikan di Daerah dalam penanggulangan kemiskinan bertanggung jawab :
 - a. berpartisipasi dalam membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan peduli terhadap penduduk miskin di Daerah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) TKPKD di tingkat Kabupaten disebut TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. pelaku dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati.
- (4) Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) TKPK Kabupaten berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.

- (7) TKPK Kabupaten memiliki tugas :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (8) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (9) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK.
- (10) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) TKPKD di tingkat Kecamatan disebut TKPK Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Kecamatan;
 - b. masyarakat;
 - c. pelaku dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) TKPK Kecamatan berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.

- (5) TKPK Kecamatan memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
- (6) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 13

- (1) TKPKD di tingkat Desa/Kelurahan disebut TKPK Desa/Kelurahan.
- (2) TKPK Desa keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. masyarakat;
 - d. pelaku dunia usaha; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*/Keputusan Lurah.
- (4) TKPK Desa berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa.
- (5) TKPK Desa/Kelurahan memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.
- (6) TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada *Perbekel*/Lurah.

BAB VI

KRITERIA, PENDATAAN, DAN DATA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 14

- (1) Penentuan kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 15

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan secara berkala dan dilaksanakan secara partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*/Keputusan Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Data

Pasal 16

- (1) Data terdiri dari :
 - a. data Penduduk Miskin;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data Penduduk Miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pengelolaan data di Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPK Kabupaten.

BAB VII

KEBIJAKAN, PRIORITAS, STRATEGI, DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 17

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua

Prioritas

Pasal 18

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
 - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - c. penurunan kasus balita kurang gizi dan gizi buruk;
 - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - f. pendidikan murah dan terjangkau setingkat pendidikan dasar dan kesetaraan
 - g. peningkatan alokasi pinjaman modal usaha lunak dengan bunga ringan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
 - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
 - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum, dan
 - k. peningkatan kemampuan SDM dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 19

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan disusun untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (3) Dokumen SPKD sebagai dasar Penyusunan RPJMD.
- (4) SPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) SPKD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Program dan Kelompok Program

Pasal 20

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan, prioritas, dan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (2).
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan tertuang dalam SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok program yang terdiri atas :
 - a. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 21

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 22

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - b. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan melalui :
- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :
- a. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar; dan
 - c. bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada jenjang Pendidikan Dasar dan pendidikan kesetaraan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dengan dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui :
- a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi :
 - a. pelatihan kerja dalam berbagai program pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan dan/atau pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sertifikat pelatihan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 27

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - d. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5**Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya****Pasal 28**

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. program peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja dan berusaha; dan
- b. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 29

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatkan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 30

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin yang belum punya rumah;
- c. penyediaan pengelolaan air minum (SPAM) dan pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB VIII**KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN****Pasal 31**

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.

- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB IX

PENGADUAN

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada TKPKD dan lembaga di bidang pengawasan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, dan TKPK Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(1, 13 / 2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan penduduk miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan penduduk miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan penduduk miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan penduduk miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan penduduk miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan penduduk miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional, kriteria penduduk miskin yang digunakan adalah kriteria dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah menggunakan kriteria yang lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disesuaikan dengan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15**Ayat (1)**

Pendataan penduduk miskin bisa dilakukan dengan cara pendataan baru dan/atau pemutakhiran data penduduk miskin.

Ayat (2)

Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.

Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variable-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.

Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” merupakan unsur dari Perangkat Daerah di Daerah, unsur pelaku dunia usaha, pelaku lembaga pendidikan dan para tokoh masyarakat yang peduli dalam penanggulangan kemiskinan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1.